

PENETAPAN-AKUN MEDIA SOSIAL RESMI-JDIH
2022.

Kpt 1/HK.03.1/1108/2022, 4 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, serta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang antara lain mengatur tentang penetapan akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan komisi pemilihan umum, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh utara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020, KPT KPU No. 134 Tahun 2016, KPT KPU No. 10 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2022.
 - Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 14/HK.03.1/1108/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : -